



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM
NOMOR 483 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BATAM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 122 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi menetapkan hasil pengundian nomor urut pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota ke dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 273/PL.02.3-BA/2171/2/2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kota Batam telah melakukan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, Dan Kota Batam

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor 480 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batam Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BATAM TAHUN 2024.

KESATU : Nomor Urut Pasangan Calon dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Batam
pada tanggal 23 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BATAM
Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Hukum

ttd

MAWARDI

Sri Mariana Hadiany Nadeak



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA BATAM
 NOMOR 483 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN
 CALON DALAM PENYELENGGARAAN
 PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
 WALIKOTA BATAM TAHUN 2024

NOMOR URUT PASANGAN CALON DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
 WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BATAM TAHUN 2024

No Urut	Nama Pasangan Calon		Partai Politik Pengusung
	Calon Walikota	Calon Wakil Walikota	
1.	NURYANTO, S.H, M.H.	Drs. HARDI SELAMAT HOOD, M.Si, P.hd	1. PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN; 2. PARTAI BURUH; 3. PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA.
2.	AMSAKAR ACHMAD, S.Sos, M.Si	LI CLAUDIA CHANDRA	1. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA; 2. PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA 3. PARTAI GOLONGAN KARYA; 4. PARTAI NASDEM; 5. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA 6. PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA; 7. PARTAI HATI NURANI RAKYAT; 8. PARTAI AMANAT NASIONAL; 9. PARTAI DEMOKRAT 10. PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA;

			11. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN.
--	--	--	--------------------------------------

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 23 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM,

ttd

MAWARDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BATAM

Pt. Kepala Sub Bagian Teknis Hukum



Sri Mariana Hadianty Nadeak